

Kode>Nama Rumpun Ilmu: Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DANA INTERNAL**

Penelitian Dasar



JUDUL

**MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI
SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL
MASYARAKAT MENTAWAI**

TIM PENGUSUL

Ketua:

DWI ASTUTI PALUPI, S.H., M.Hum (NIDN: 1006116401)

Anggota:

Dr. SURYA PRAHARA, S.H., M.H (NIDN: 1022018602)

DESWITA ROSRA, S.H., M.H (NIDN: 1016127101)

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM**

**PADANG
OKTOBER, 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1	Judul Proposal Penelitian	MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL MASYARAKAT MENTAWAI		
		IDENTITAS PENELITI		
	Ketua Peneliti			
3	Nama Peneliti (Pengusul)	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.		
	Jabatan/Golongan	Lektor Kepala/VI A		
	NPP/NIDN	1006116401		
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional		
	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas	Jurusan/Program Studi	
		Hukum	Ilmu Hukum	
	Alamat Rumah			
No. Telp/Faks/Email Peneliti	08126738048	Email: deswita.rosra@bunghatta.ac.id		
4	Anggota Peneliti	Anggota 1	Anggota 2	
	Nama Peneliti (Pengusul)	Surya Prahara, S.H., M.H	Deswita Rosra, S.H., M.H	
	Jabatan/Golongan	Asisten Ahli/III B	Lektor/III D	
	NPP/NIDN	1022018602	1016127101	
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional (HKI)	Hukum Internasional (HKI)	
	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas Hukum	Fakultas Hukum	
	Anggota Peneliti	Anggota 3		
	Nama Peneliti (Pengusul)			
	Jabatan/Golongan			
	NPP/NIDN			
	Bidang Keahlian			
	Unit/Fakultas/Jurusan			
5	Lokasi Penelitian	Mentawai		
6	Waktu Pelaksanaan	1 (satu) tahun		
7	Dana yang Diusulkan	Rp. 9.927.500,-		
	Terbilang	Sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah		
8	Spesifikasi <i>outcome</i> penelitian	A. Model/Blueprint Program Perlindungan Pengetahuan Tradisional B. Publikasi pada jurnal RechVinnding dan Jurnal Konstitusi		

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Padang, 27 Oktober 2022
Pengusul,

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)
NIDN. 0008086701

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum
NIDN. 1006116401

Menyetujui,
Ketua LPPM

(Dr. Azrita, S.Pi., M.Si)
NIDN. 1031077503

COVER LETTER

Laporan Akhir Penelitian Dana Internal Universitas Bung Hatta

MODEL PERLINDUNGAN TURUK DAN RAMUAN OBAT SIKEREI SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEKAYAAN KOMUNAL MASYARAKAT MENTAWAI

Abstrak

Masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan. Selain dan Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklore Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mematenkan mendapatkan keunutanagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus melalui prosedru tertentu dan dibebani biaya yang tinggi. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

Kata Kunci: Pengetahuan tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Turuk dan obat-obatan sikerei

Novelty proposal

Novelty yang akan dihasilkan oleh rumusan model regulasi model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal. Rumusan model yang dimaksud adalah dalam bentuk Rancangan Naskah Akademis aturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang/Perda.

Rencana luaran publikasi

Nama jurnal/conference	: Jurnal RechtVindings dan Jurnal Konstitusi
Biaya penerbitan	: Rp. 1,500,000,00
Alamat/link jurnal/conference	: https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jr
Status di scopus (Coverage)	: -
Link jurnal di scopus/scimago/SJR	: -
Deadline submission	: Desember 2022
Frekuensi penerbitan (untuk jurnal)	: Jan, May, September

RINGKASAN

Masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei juga dapat berkomunikasi dengan dunia roh – roh sehingga sikerei menjadi perantara bagi dunia nyata dan dunia supranatural. Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan. Selain sikerei juga terdapat penyembuh lain yang berasal dari orang biasa yang disebut siagai laggek. Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklore Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Kata tradisional mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan melestarikannya dari generasi ke generasi. suatu karya dari masyarakat adat sebagai ketrampilan ataupun intelektual. Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mempatenkan mendapatkan keunutunagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus memalui prosedru tertentu dan dibebani biaya yang tinggi. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

Kata Kunci : Pengetahuan tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Turuk dan obat-obatan sikerei

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan sangat dipandang penting bagi setiap individu dan apabila seseorang mengalami sakit, maka harus segera dilakukan proses penyembuhan agar tubuh kembali normal dan dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala. Apabila seseorang mengalami sakit, biasanya akan meminta bantuan kepada dukun atau yang memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam masyarakat Mentawai terdapat dukun atau penyembuh tradisional atau biasa disebut dengan sikerei. Selain dapat menyembuhkan orang sakit sikerei juga dapat berkomunikasi dengan dunia roh – roh sehingga sikerei menjadi perantara bagi dunia nyata dan dunia supranatural. Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh sikerei biasanya akan disertai dengan upacara atau ritual – ritual penyembuhan dimana pada akhir dari upacara ini akan dilakukan tarian atau turuk yang biasanya dilakukan sampai pagi hari.

Penyembuh atau sikerei ini pada umumnya dan bahkan dapat dikatakan sebagian besar adalah laki – laki. Selain sikerei juga terdapat penyembuh lain yang berasal dari orang biasa yang disebut siagai laggek. Siagai laggek merupakan seorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengumpulkan dan meracik tumbuh – tumbuhan yang akan digunakan sebagai obat. Tumbuh-tumbuhan ini di ramu menjadi ramuan obat. Upacara turuk dan ramuan inilah yang dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang tergolong pada folklor

Pengetahuan tradisional adalah hak komunal masih melekat suatu masyarakat,[5] faktanya masyarakat tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional harus dilindungi karena berkaitan dengan kekayaan intelektual suatu masyarakat dan bersifat komunal.[6] Persoalannya terletak pada setiap aspek perlindungan seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsepsi HKI, mahalnnya biaya,[7] lambatnya birokrasi sehingga sulit merealisasikan perlindungannya.

Istilah Folklore menjadi hal yang penting untuk dibahas ini, dimana pada *The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage*. UNESCO memprakarsai perlindungan terhadap warisan budaya dan warisan alam diimplementasikan dalam program perlindungan terhadap *folklore*,[1] salah satunya adalah tentang pengetahuan tradisional.[2] Tidak semua orang memahami konsep perlindungan pengetahuan tradisional,[3] sehingga hal ini menjadi celah untuk orang lain/negara lain mencari keuntungan untuk mengklaim pengetahuan tradisional yang dimiliki suatu masyarakat. [4]

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya HKI yang melekat pada folklor, hal ini dapat dilihat pada UU Hak Cipta Nasional UU No. 6/1982 sampai pada UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu folklore milik masyarakat Minangkabau yang harus mendapatkan perlindungan adalah pengetahuan tradisional yang terdapat pada seni ukiran dinding Rumah Gadang. Ukiran tersebut terdapat pada setiap sisi bangunan Rumah Gadang. Ukiran di tempatkan pada seluruh tubuh bangunan. Dinding, pintu, jendela yang dihiasi dengan ukiran yang terdiri dari beberapa motif. Setiap motif yang di pahatkan mempunyai makna yang dalam yang bersumber dari alam. Sehingga pengetahuan tradisional pada ukiran tersebut layak untuk dilindungi

Persoalannya adalah pengetahuan tradisional di Indonesia selalu dikaitkan dengan pemahaman HKI negara barat, padahal Karakteristik Pengetahuan Tradisional adalah bersifat komunal, konkret, tunai, dan terbuka, sehingga bertolak belakang dengan konsep HKI barat.[8] Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan merupakan hak milik keseluruhan masyarakat adat,[9] bukan milik dari orang perseorangan, hal ini berbeda dengan konsep HKI pada TRIP's yang lebih berorientasi pada konsep kapitalistik yang diadopsi dari negara majun yang kental dengan konsep keuntungan ekonomi pemilik HKI (contohnya paten) yang dikuasai secara individu. Sehingga sistem HKI ini tidak bisa digunakan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia yang kepemilikannya bersifat komunal.

Selain itu anggapan pengetahuan tradisional merupakan "*public right*"[10] yang berorientasi pada aspek sosial, mengakibatkan masyarakat tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa digunakan, ditiru dan di komersialisasikan oleh pihak lain,[11] dikarenakan masyarakat Adat melihat pengetahuan tradisional sebagai warisan yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Hal ini terhadap tindakan *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak lain dengan memberikan sentuhan modifikasi pada pengetahuan tradisional dan diklaim sebagai miliknya dalam bentuk HKI yang berorientasi untuk kepentingan probadi/kelompok dilatar belakangi motif ekonomi.[12]

Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Kata tradisional mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan

melestarikannya dari generasi ke generasi. suatu karya dari masyarakat adat sebagai ketrampilan ataupun intelektualitas.

Harus dipahami bahwa karya dari hasil intelektualitas masyarakat adat merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak menganggap budaya itu sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individual. Hal ini dikarenakan hasil budaya bukanlah milik individu, jika dibandingkan dengan konsep intellectual property yang mengacu pada *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs) lebih berorientasi pada konsep kapitalistik.¹ Jika karakteristik pengetahuan tradisional di selaraskan dengan konsep HKI, maka tidak memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dilekatkan HKI, hal ini dikarenakan pencipta pengetahuan tradisional pertama kali sulit untuk ditemukan, sehingga kepemilikan pengetahuan tradisional bukan menjadi milik individu melainkan milik masyarakat adat.

Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI.[13] Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mempatenkan mendapatkan keuntunagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus melalui prosedur tertentu dan dibebani biaya yang tinggi.[14]

Hal ini diperparah dengan Regulasi yang lemah.[15] Regulasi HKI secara eksplisit mengatur mengenai pengetahuan tradisional dirasa belum cukup,[16] untuk itu diperlukan UU khusus dan bersifat *sui generis*[17] yang dapat melegalkan kepemilikan HKI pengetahuan tradisional secara komunal dan bukan secara individual. Penelitian ini berupaya untuk merumuskan model perlindungan pengetahuan tradisional turuk dan ramuan obat sikerei menjadi kekayaan intelektual suatu masyarakat komunal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menentukan state of the art pada penelitian ini maka penulis perlu melakukan review terhadap sejauh mana penelitian yang ada membahas topik yang sama dengan permasalahan yang diangkat pada proposal penelitian ini. *Pertama*, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual yang teliti oleh Muthia Septarina[18] diterbitkan pada Jurnal Al'Adl tahun 2016 menjelaskan Perlu adanya penetapan secara pasti dan jelas mengenai siapa yang menjadi pengemban hak eksklusif atas pengetahuan tradisional agar kedepannya tidak menimbulkan masalah. HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional[19], yaitu ketika pemberian HKI yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional para pemegang Pengetahuan Tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Belum tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus dan memadai yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Sehingga pemerintah perlu untuk segera membentuk Undang-undang khusus atau *sui generis* yang mengatur mengenai Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional. Sehingga pemanfaatan Pengetahuan Tradisional benar-benar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat lokal/adat sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional secara khususnya.[20] Penelitian ini juga memperjelas urgensi mengenai undang-undang *sui generis*, namun tidak merumuskan apa yang harus diatur di dalam undang-undang *sui generis* tersebut. Hal ini jauh berbeda dengan proposal ini, yang

¹ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil* [*Making Globalization Work*], diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi (Badung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 432.

mana proposal ini berupaya untuk merumuskan konstruksi dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud

Kedua, penelitian berjudul Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara *Sui generis* Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk[16] yang terbit pada jurnal SASI pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengetahuan tradisional perlu dilindungi dalam peraturan perundang-undangan secara *sui generis* karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di era MEA erat kaitannya dengan alihilmu pengetahuan dan teknologi tradisional, pembangunan ekonomi dan martabat bangsa.[21] Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional antara lain dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional, meningkatnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan perlindungan pengetahuan tradisional dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pendapatan daerah, Apabila perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat optimal terlaksana, akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/pendapatan negara, selain itu karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan *sense of belonging* (rasa memiliki atau bangga).[22] Penelitian ini tidak merumuskan undang-undang *sui generis* yang dimaksud, hal inilah yang membedakan dengan proposal penelitian ini.

Ketiga, penelitian berjudul Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat yang ditulis oleh Miqdad Abdullah Siddiq[23] terbit pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia tahun 2018, dijelaskan bahwa Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat pemilik pengetahuan jika ada lingkup perlindungan hukum yang luas pula, karena perlindungan tersebut melahirkan atau memberikan hak-hak yang kuat bagi pemiliknya. Adanya jaminan hukum terhadap kepastian hak atas kepemilikan tersebut merupakan prasyarat untuk menjadikan Pengetahuan Tradisional sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan di masa depan. Pada faktanya aturan hukum tentang hal tersebut masih lemah sehingga memerlukan aturan hukum yang bersifat *sui generis*.

Keempat, selanjutnya berjudul Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif hak Kekayaan Intelektual oleh Sylvana Murni D. Hutabarat[24] terbit pada Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2015 menyimpulkan hampir sama dengan yang penulis paparkan pada latar belakang proposal ini yaitu Konsep HKI yang ada sekarang ini ternyata masih belum memadai untuk dijadikan perlindungan bagi PT&EBT. Perlindungan HKI tentang Hak Cipta yang sudah dimulai dari tahun 1982 pun masih memiliki banyak celah. Tujuan perlindungan RUU PT&EBT[25] dalam hukum nasional ini memiliki perbedaan dengan tujuan perlindungan PT&EBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional.[26] Bila perlindungan PT&EBT dalam forum nasional adalah untuk memelihara (preservasi) PT&EBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT tersebut. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing yang merugikan. Sistem HKI yang berlaku hendaknya disikapi dengan pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi atau sekurang-kurangnya kepentingan dari sisi warga negaranya.

Berdasarkan keempat penelitian yang penulis paparkan diatas, keseluruhan penelitian tersebut sepakat bahwa persoalan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan sesuatu yang *urgent*, dan membutuhkan aturan khusus dalam bentuk undang-undang *sui generis*. Pada penelitian-penelitian tersebut tidak dirumuskan undang-undang *sui generis* yang dimaksud, maka dari itu keempat penelitian di atas berbeda dengan proposal penelitian ini yang bertujuan untuk merumuskan model undang-undang *sui generis* yang mengatur tentang pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual milik komunal.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

I. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal terhadap Turuk dan Ramuan Obat Sekerei di Masyarakat Mentawai
2. Mengetahui dan menganalisa Model Perlindungan Turuk dan Ramuan Obat Sekerei Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal Masyarakat Mentawai.

II. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu yang berhubungan erat Model Perlindungan Turuk dan Ramuan Obat Sekerei Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal Masyarakat Mentawai.
2. Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menghadapi perlindungan pengetahuan tradisional dan kekayaan komunal di masyarakat Mentawai

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian ilmu sosial, namun tidak meninggalkan sisi penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif ilmu sosial dipergunakan untuk merangkum data yang didapat di lapangan dengan melaksanakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang bertujuan mencari titik temu antara aturan yang dirumuskan dengan keinginan masyarakat tradisional, sedangkan Penelitian hukum dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan isu hukum yang muncul dalam penelitian ini dan merumuskan model aturan perundang-undangan yang akan dibentuk sebagai solusi dari permasalahan. Sedangkan metode penelitian sosial diperlukan untuk melihat kondisi riil dilapangan, yang berkaitan dengan sosial. Untuk itu, pendekatan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Sumber data

Untuk penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer nantinya terdiri dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan di Indonesia seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa undang-undang dan aturan internasional lainnya. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Untuk penelitian kualitatif ilmu sosial

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan wawancara mendalam dengan pertanyaan open-ended. Data primer ini diperoleh langsung dari para informan yang dipilih melalui teknik Purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 1) Pengamat seni dan Budaya. 2) LSM yang bergerak dibidang seni dan budaya. 3) Ahli budaya dan akademisi, dan. Data sekunder pada penelitian ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang dianggap penting untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dan tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam PRA, yaitu FGD (Focus Discussion Group). Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Pada penelitian ini FGD dipergunakan untuk proses sosialisasi, uji materi dan uji kelayakan terhadap program, blue print, strategi dan draft produk hukum yang dihasilkan dari penelitian. Tujuannya Peneliti ingin memperoleh konsensus dari peserta

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data lapangan yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun pada saat setelah selesai dilakukan pengumpulan data. Adapun komponen dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusions.

E. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

I. Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal terhadap Turuk dan Ramuan Obat Sekerei di Masyarakat Mentawai

I.1 Konsep Tentang Sikerei

Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa Kabupaten/Kota, salah satu Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudra Hindia dan secara administratif masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Kabupaten ini berada di sisi barat, di luar dari wilayah Pulau Sumatera, yang terdiri dari empat pulau utama yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau

Pagai Selatan, selain itu ada beberapa pulau-pulau kecil. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Penduduk asli Mentawai merupakan kebudayaan yang berbeda dengan penduduk Minangkabau karena terpisah oleh Laut.

Wilayah Kepulauan Mentawai dikukuhkan menjadi sebuah Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 1999 dengan ibu kota di Tuapejat yang diresmikan pada tahun 2005. Kepulauan Mentawai mayoritas pulau-pulainya dihuni oleh Suku Mentawai. Ada beberapa fakta yang menarik di Kepulauan Mentawai yaitu¹:

1. Suku Mentawai

Suku Mentawai merupakan penghuni asli Kepulauan Mentawai. Suku ini merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Menurut penelitian Nenek moyang dari Suku Mentawai sudah mendiami Kepulauan sejak tahun 500 SM. Masyarakat Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri yang bernama Sabulungan. Bahwa mereka lebih percaya hutan, tumbuhan dan binatang memiliki roh dan jiwa, jika roh tidak dirawat dengan baik, maka roh menyebabkan kesialan dan munculnya penyakit. Jika sakit mereka diobati oleh Sikerei atau dukun Mentawai. Dukun bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti flu, sakit perut, sakit kepala hingga patah tulang. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh Suku Mentawai sangatlah kuat, walaupun sudah berada di zaman modernisasi saat ini, mereka teguh dan kuat menjaga hal tersebut.

2. Tato Tertua di Dunia

Tato Mentawai atau Titi adalah seni melukis di atas kulit yang dibuat oleh Suku Mentawai. Tato Mentawai dinobatkan sebagai seni lukis tato tertua di dunia yang sudah ada sejak 1500 SM, lebih tua dari tato Mesir yang baru muncul pada 1300 SM. Tato bagi masyarakat Mentawai merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati, yang fungsi tato untuk menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial dalam masyarakat. Objek tato seperti batu, hewan dan tumbuhan dalam tradisi orang Mentawai harus diabadikan di tubuh mereka. Orang yang membuat tato dinamai Sipatiti, pembayaran Sipatiti menggunakan seekor babi.

3. Gigi Runcing

Suku Mentawai juga mempunyai tradisi meruncingkan gigi yang merupakan simbol kecantikan dan sebagai tanda kedewasaan bagi wanita Suku Mentawai. Dalam tradisi ini sudah turun temurun dan merupakan kepercayaan masyarakat suku Mentawai bahwa jika seorang gadis yang beranjak dewasa dan ingin cantik maka disarankan untuk memiliki gigi yang runcing. Meruncingkan gigi tersebut mereka harus menahan rasa sakit, karena giginya dikerik tanpa diberi obat bius, yang dilakukan dengan pahat dan batu. Suku Mentawai percaya bahwa manusia punya dua wujud yakni arwah dan tubuh yang bisa binasa. Jika manusia berada dalam ancaman akan terkena penyakit dan

1. Jihan Karina Lasena, *6 Fakta Menarik Kepulauan Mentawai, Pemilik Tato Tertua Di Dunia dan Surga Pesalancar*, Liputan6.com, diakses 5 Juli 2022, pukul 17.00 Wib, hal 1

ditarik ke dunia lain bila jiwa mereka tidak puas dengan penampilan fisik. Untuk itulah meruncingkan gigi dilakukan dalam upaya mempercantik diri, agar jiwa mereka bahagia dan berumur panjang.

4. Punya Taman Nasional

Di Pulau Siberut terdapatnya Taman Nasional Siberut. Di Taman nasional banyak flora dan fauna, ada 25 spesies anggrek, yang terkenal di Siberut ini Anggrek Bulan Putih dan terdapatnya 4 spesies primata endemik yang terancam punah yaitu Siamang Mentawai, Lutung, Monyet Mentawai dan Beruk. Selain itu para pelancong juga bisa menikmati wisata budaya dengan melihat keseharian masyarakat Mentawai seperti membuat kabit (celana tradisional), upacara adat dengan tarian turuk khas Mentawai, membuat tato dan lain-lain. Dengan adanya wisata budaya juga merupakan daya tarik tersendiri bagi kawasan terutama para pelancong mancanegara.

5. Rumah Paul Walker

Paul Walker yang membintangi film *Fast & Furious*, kabarnya memiliki rumah rahasia di Mentawai. Mending Paul walker tidak menyebutkan dimana letak rumah tersebut, tetapi dia sangat menikmati suasana sekeliling rumah, bahkan sering mengambil tanaman buah yang tumbuh disekitar rumah itu. Menurut dia tidak ada jalan ke rumah tersebut, sehingga dia membuat jalan sendiri untuk menuju ke rumah tersebut, di rumah itu tidak ada listrik, hanya menggunakan lilin, tetapi Paul Walker menyukai rumah itu karena kehangatan cuacanya dan dia merasa pulau ini merupakan salah satu tempat terindah yang ada di Bumi.

6. Surga Bagi Peselancar

Bagi para peselancar domestik maupun mancanegara Mentawai merupakan surga bagi mereka, karena pantai-pantai di Kepulauan Mentawai memiliki salah satu gelombang tertinggi di dunia Pantai Nyang Nyang, karena terkenal ombaknya merupakan ombak terbaik ketiga di dunia. Kedahsyatan ombak pantai ini dapat dinikmati pada bulan Juni hingga Agustus, yang ketinggian gelombangnya bisa mencapai 4 meter.

Selain dari hal tersebut diatas yang juga menjadi daya tarik Suku Mentawai memiliki Rumah Adat yang menyerupai Rumah Adat Provinsi Sumatera Barat. Ada tiga jenis rumah adat yang biasa dipakai oleh Suku Mentawai yaitu a. Rumah Adat Uma merupakan jenis rumah adat berukuran besar yang umumnya dihuni 3-4 keluarga, b. Rumah Adat Lalep yaitu jenis rumah yang berukuran lebih kecil dan umumnya hanya ditempati satu keluarga saja, c. Rumah Adat Rusuk².

Sistem kepercayaan masyarakat Mentawai masih tergolong dalam kepercayaan animistik atau kepercayaan tradisional, bahwa kepercayaan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakatnya, kepercayaan yang terkenal dengan kepercayaan *Arat Sabulungan* yaitu segala sesuatu baik yang hidup maupun yang mati memiliki jiwa (*simagere*). Kepercayaan *Arat Sabulungan* berpusatkan ke

². Ami Heppy S, *5 Fakta Suku Mentawai, Suku Tertua Di Indonesia*, <https://sumbar.inews.id>, diakses 5 Juli 2022, pukul 18.00 Wib, hl 1

uma. Uma merupakan tempat suci sekaligus sebagai pusat perlindungan bagi jiwa dan tempat berlangsungnya upacara. *Arat Sabulungan* secara harfiah terdiri dari kata *Arat* dapat diartikan agama, adat, budaya, sedangkan *Sabulungan* terdiri dari kata *sa* yang artinya banyak atau kumpulan, kata *bulungan* atau *bulug* artinya daun-daunan. Jadi Arat Sabulungan merupakan adat sekumpulan daun-daunan yang digunakan oleh *Sikerei* dalam upacara dan pengobatan. Dapat juga diartikan secara luas Arat Sabulungan merupakan suatu sistem kebudayaan, adat, keyakinan yang berisikan serangkaian upacara-upacara yang dilakukan etnis Mentawai yang akan diperantarai oleh *Sikerei* dengan menggunakan daun-daunan untuk berhubungan dengan dunia supranatural. Tujuan dilaksanakan upacara untuk menyeimbangkan kembali antara kehidupan dunia nyata dan dunia supranatural, sedangkan daun-daunan digunakan untuk mengakui sebagai media perantara memanggil roh-roh nenek moyang mereka pada saat upacara³.

Bagi kehidupan orang Mentawai melaksanakan upacara merupakan kedudukan yang penting, hal ini nampak dari aktivitas kehidupan yang menganggap utama selalu dimulai dan diakhiri dengan upacara. Dalam upacara yang pemimpin bertindak sebagai individu yang mengantarkan keinginan kelompok kepada penghuni-penghuni alam supranatural maupun sebaliknya. Pemimpin upacara atau perantara dalam berinteraksi antara dunia (nyata dan supranatural) disebut *Sikerei*⁴. *Sikerei* dianggap mempunyai kekuatan magis dan bersifat suci atau sakral, untuk itu perkataan dari perantara merupakan pernyataan yang patut diperhitungkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan *Sikerei* sehari-hari mencerminkan kesakralan yang melingkupinya dan hal ini digambarkan dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari yang berbeda dengan yang lain, meskipun kegiatannya tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya⁵.

Kerei atau *Sikerei* merupakan orang yang sangat dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dengan cara ritual tertentu, salah satu ritual dari *Sikerei* adalah *Tari Turuk*, tarian yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur (*ukkui*). Sebelum melaksanakan ritual tari tarian, terlebih dahulu mengolah daun-daunan yang akan digunakan untuk ramuan obat, saat melakukan olahan obat *Sikerei* tetap membaca mantra, mantra tersebut merupakan cara masyarakat setempat untuk berkomunikasi *Sikerei* dengan arwah para leluhur, guna untuk membantu pembuatan obat tersebut. Tradisi sangat dipercayai oleh masyarakat setempat, apabila ada seseorang sakit, hal itu dikarenakan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya yang memerlukan pengobatan khusus seperti kekuatan spiritual yang tinggi untuk mengobatinya agar kembali sembuh⁶.

Apabila obat dari daun-daunan sudah siap, barulah dilanjutkan ritual Tarian Turuk yang

³. Tresno, Skripsi *Ute'Simagere: Relasi Masyarakat Dengan Primata Endemik Di Mentawai*, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2017

⁴. Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai* : Penerbit Grafidian Jaya, Jakarta, 1986, hal 5

⁵. Mahmudah Nur, *Sikerei Dalam Cerita: Penelusuran Identitas Budaya Mentawai*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 21 No.1 Tahun 2019, hal 95

⁶. Landy Primasiwi, *Sikerei, Tradisi Pengobatan Kuno Suku Mentawai*, GenPI.co, diakses 10 Juli 2022, pukul 20.00 Wib, hal 1

merupakan tarian mistik sambil membacakan mantra yang sama pada waktu pembuatan obat. Kehidupan tradisional Suku Mentawai tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan terhadap roh leluhur, karena hubungan manusia dan arwah para leluhur mereka harus dijaga dengan baik agar tercipta keselarasan. Oleh sebab itu seorang *Sikerei* memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Suku Mentawai, tidak hanya ahli dalam pengobatan, tapi *Sikerei* juga diberi kepercayaan untuk menjadi pimpinan dalam setiap upacara adat, mulai dari upacara kelahiran, pergi ke ladang/hutan, berburu ke hutan, hingga upacara kematian. Untuk menjadi seorang *Sikerei* tidaklah mudah, karena proses menjadi *Sikerei* melalui beberapa tahapan berlangsung dalam hitungan tahun, sebab seorang calon akan diuji secara mental maupun fisik, mulai dari kemampuan meramu obat-obatan hingga meditasi untuk menemui roh leluhur (*Pagetasabbau*)⁷.

Dalam kehidupan strata sosial, seorang yang menjadi *Sikerei* menduduki posisi paling atas dan sangat dihormati oleh warga lainnya, tapi dalam arti tidak bebas melakukan apa pun yang diinginkan. Menjadi seorang *Sikerei* memiliki beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi antara lain larangan makan pakis, babi, bilou (sejenis monyet khas Mentawai), belut, tupai dan kura-kura. *Sikerei* juga dilarang untuk menggoda isteri orang lain. Seorang *Sikerei* harus mendahulukan kepentingan kaum di atas kepentingan pribadinya. Apabila ada panggilan untuk menyembuhkan orang sakit, mereka harus rela meninggalkan kegiatan di *Uma* (rumah adat) maupun di ladang. Beratnya syarat, adanya larangan dan tidak semua orang mampu dan mau menjadi seorang *Sikerei*, namun biasanya seorang *Sikerei* berdasarkan keturunan, bahkan ada juga yang menyebutkan menjadi *Sikerei* sebuah panggilan. Bahkan mereka menjadi seorang *Sikerei* bukan karena keinginannya, tetapi karena ditunjuk oleh *Taikamanua*, penunjukkan tersebut didapatkan melalui mimpi. Dalam Suku Mentawai *Taikamanua* adalah penguasa tertinggi alam semesta⁸.

Pengangkatan seorang *Sikerei* yang sudah ditunjuk disyaratkan harus memotong babi dan ayam sebagai persembahan kepada arwah leluhur. Orang yang terpanggil menjadi *Sikerei* akan memiliki kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa roh dari para leluhur. Seiring dengan perkembangan zaman, peran *Sikerei* semakin berkurang dibandingkan dengan zaman dahulu, karena sebagai daerah administratif yang relatif baru, Kabupaten Mentawai memiliki sarana dan layanan kesehatan yang terbatas, jarak pukesmas atau Rumah Sakit jauh, biaya obat mahal dan bagi orang Mentawai yang tumbuh besar di kampung menjadikan *Sikerei* pilihan favorit bagi mereka untuk pengobatan. Namun saat ini budaya tradisional yang sudah terdesak dengan budaya modern, kepercayaan asli Suku Mentawai Arat Sabulungan juga semakin surut dengan masuknya agama-agama Samawi. Sehingga budaya tradisional Mentawai mengalami pergeseran dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman modern⁹.

⁷. *Ibid*

⁸. Editor, *Sikerei, Ritual Pengobatan Tradisional Suku Mentawai*, 1001indonesia.net, diakses 10 Juli 2022, pukul 20.45 Wib, hal 1

⁹. *Ibid*, hal 2

Tradisi tradisional yang sudah mulai memudar di masyarakat Mentawai, karena anak-anak muda Mentawai lebih senang merantau dari pada tetap di dalam suku yang hidup dengan segala tradisi, banyak juga anak-anak Mentawai karena sekolah meninggalkan kampungnya untuk menempuh pendidikan formal di ibukota Kecamatan dan bahkan kalangan muda yang sudah menamatkan pendidikan, memilih bekerja dan tinggal di ibukota Kecamatan Muara Siberut, ibukota Kabupaten Tuapejat dan Kota Padang. Terjadinya pergeseran budaya Suku Mentawai dan semakin sedikitnya anak-anak muda yang tinggal dalam suku membuat keberadaan Sikerei semakin langka, saat ini yang bisa dijumpai di Pulau Siberut, terutama di Kecamatan Siberut Selatan, sedangkan di daerah lain, seperti Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan keberadaan Sikerei hampir tidak ditemukan lagi¹⁰.

I.2 Konsep Pengetahuan Tradisional

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya HKI) merupakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional, salah satu dari hasil kekayaan intelektual masyarakat asli ataupun masyarakat tradisional berupa sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Beda pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya bahwa pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal antara lain Reog Ponorogo, Angklung, obat-obatan tradisional seperti kunyit, jahe, yang sering dijadikan jamu-jamuan, lebih konkritnya eksinya Pengetahuan Tradisional Indonesia. Konsep Pengetahuan Tradisional merupakan suatu kekayaan intelektual yang seharusnya dan sepantasnya untuk dapat diberikan perlindungan hukum, karena sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersilkan atau bisa mendatangkan keuntungan. Bagi Negara Indonesia Pengetahuan Tradisional berpotensi menjadi suatu kekayaan kebendaan yang dapat berbentuk produk yang memiliki corak dan bentuk desain yang khas¹¹.

Pengetahuan Tradisional secara umum dapat diartikan sebagai karya sastra, seni atau karya ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan intelektual dan telah diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengetahuan Tradisional dalam arti luas diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan, sumber daya tanaman genetik, kerajinan dan lain- lain¹². Menurut WTO (*World Trade Organization*) istilah Pengetahuan Tradisional dalam pengertian secara luas mencakup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sedangkan pengertian dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan

¹⁰. *Ibid.*

¹¹. Muthia Septarina, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal Al'Adl, Volume VIII No.2, Mei-Agustus 2016, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hal 46

¹². Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G.Siahaan, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 No.1 Maret 2020, hal 179

praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di dunia yang dikembangkan dari pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. Kolektif inilah yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk, seperti cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan¹³.

Dari beberapa definisi, pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus yaitu 1. Merupakan sebuah pengetahuan yang dipraktikkan secara turun-temurun, 2. Kepemilikan dari pengetahuan tradisional bersifat komunal dan 3. Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi antara penemunya dengan alam. Sedangkan jenis Pengetahuan Tradisional dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu¹⁴:

1. Kecakapan teknik (*know how*)

Kecakapan teknik dapat dicontohkan pembuatan tempe dan tahu

2. Keterampilan, contohnya pembuatan keris atau pembuatan tenun
3. Pengetahuan pertanian, contohnya sistem subak Bali
4. Pengetahuan ekologis, contohnya ilmu astronomi tradisional
5. Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik, contohnya penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat
6. Kemahiran membuat kerajinan tradisional.

Subjek Pengetahuan Tradisional adalah pemegang hak pengetahuan tradisional, adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal. Menyampaikan pengetahuan secara generasi ke generasi sebagai pemilik hak pengetahuan tradisional atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik hak pengetahuan tradisional. Di lihat dari segi aspek siapa yang menghasilkannya (*producer*). Pengetahuan tradisional dapat dihasilkan oleh individu, sekelompok individu atau komunitas lokal atau masyarakat asli. Jika di lihat dari segi bagaimana pengetahuan tersebut dipertahankan, dijaga dan diakses pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi a. Pengetahuan

¹³. I Nyoman Lodra, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI*, Uma Jurnal Seri Rupa, Vol.1 No.1 2012, hal 11

¹⁴. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Modul HKI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hal 36-37

Individu, b. Pengetahuan Komunitas dan c. Pengetahuan yang sudah menjadi publik domain¹⁵.

Berkaitan dengan hal tersebut ada tiga posisi penting hubungan Pengetahuan Tradisional dengan HKI antara lain¹⁶:

I. The Public Domain Position

Bahwa Pengetahuan Tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati oleh semua penduduk di dunia. Posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi, karena itu tidak setuju penciptaan HKI lebih mementingkan perlindungan hak individu sehingga merupakan jalan yang akan merusak lembaga dan struktur tradisional dalam pengetahuan tradisional.

II. The Appropriation Position

Kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan penggunaannya untuk tujuan komersil dan penggunaan lainnya. Dalam anggapan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan komoditas dan menjadikan HKI sebagai suatu hal penting untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional.

III. The Moral Right Position

Bahwa pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak berupa kepemilikan yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat atau pemakai pengetahuan tradisional dapat dikomersialkan tetapi hanya oleh pemegang yang berhak.

Masalah konsep pengetahuan tradisional memiliki kaitan erat dengan daerah sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Untuk itu pemerintah harus berperan terkait dalam tugas maupun fungsi baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah bahwa penting memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Bahwa HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional, HKI tidak menyangkut property saja tapi juga pengakuan, penghormatan dan penghargaan atas kontribusi kepada manusia penciptanya atau pemegang pengetahuan tradisional.

I.3. Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual

Komunal

Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dirasakan suatu hal yang sangat penting, karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Jika pengetahuan tradisional lenyap tentu hilanglah identitas dari masyarakat pemiliknya. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan, sumber daya genetik yang melimpah,

¹⁵. Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional (Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya)* : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 52

¹⁶. Muthia Septarina, *Op cit*, hal 50

multi etnis serta budaya yang beraneka ragam, keadaan ini membuat Negara Indonesia kaya dengan pengetahuan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa, karena pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang perlu dan diperhatikan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional antara lain konservasi pengetahuan dan budaya tradisional, untuk mencegah eksploitasi yang tidak sah dan untuk pemeliharaan hak-hak ekonomi dan moral bagi peegang pengetahuan tradisional, karena pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomi bagi negara berkembang dan merupakan salah satu sumber daya yang diandalkan orang-orang miskin, pengetahuan tradisional juga memiliki nilai budaya dan sosial dan adanya penyalahgunaan (*misappropriation*), pengetahuan tradisional dalam memperoleh keuntungan yang besar dari pengetahuan orang lain tanpa mengakui sumber asalnya atau membayar kompensasi yang sesuai¹⁷

Untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi yang tidak baik terhadap pengetahuan tradisional, disamping perlu perlindungan pengetahuan tradisional, yang terpenting juga harus ada pengaturan pengetahuan tradisional, baik secara hukum internasional maupun hukum nasional. Apalagi masing-masing negara memiliki pengaturan pengetahuan tradisional berbeda-beda yang disesuaikan dengan sumber kekayaan dan kebudayaan yang dimiliki serta kebutuhan dari negara atau daerah tersebut.

Dalam pengaturan pengetahuan tradisional adanya tiga pola yang digunakan oleh negara-negara yaitu¹⁸:

1. Perlindungan pengetahuan tradisional diatur dalam undang-undang perlindungan masyarakat asli
2. Perlindungan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati
3. Perlindungan pengetahuan obat diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri

Untuk itu bagi yang membuat peraturan dibutuhkan suatu arahan dan pedoman yang jelas agar sasaran, objek dan tujuan apa yang di atur dapat dimuat didalam ketentuan tersebut. Sedangkan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai negara-negara dalam perlindungan pengetahuan tradisional yang biasanya di muat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dari pengetahuan tradisional. Secara umum terdapat empat kelompok tujuan yang ingin dicapai dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional yaitu a). Pelestarian atau konservasi pengetahuan tradisional, b). Peningkatan inovasi, c). Pembagian keuntungan yang patut dan adil, d). Pembangunan yang berkelanjutan¹⁹.

Perlindungan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

¹⁷. Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G.Siahaan, *Op cit* , hal 180

¹⁸. Zainul Daulay, *Op cit*, hal 60

¹⁹. *Ibid* , hal 62

karena berkaitan dengan suatu karya. Organisasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan perhatian terhadap pengetahuan tradisional melalui berbagai bentuk hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, hak paten, varietas tanaman, desain industri dan merek dagang. Sistem HKI berlaku tidak terlepas dari peranan WTO (*World Trade Organization*) yang terdapat dalam TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Negara Indonesia anggota dari organisasi tersebut dan telah meratifikasi WTO Agreement itu. Walaupun secara praktis masih sulit untuk melindungi pengetahuan tradisional dengan HKI, karena persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan, orisinalitas, durasi, fiksasi, daya cipta dan keunikan. Selain ketentuan HKI, pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional oleh masyarakat internasional diakui sebagai hak-hak masyarakat asli yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli atau *The United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)²⁰.

Ketentuan perlindungan pengetahuan tradisional secara internasional juga terdapat pada *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD) merupakan perjanjian internasional WIPO yang diselenggarakan oleh Komisi PBB. CBD dikembangkan oleh *United Nation Environment Programs*, lalu diadopsi pada bulan Juni 1992 dalam *The United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*), diratifikasi Desember 1993. Dalam Pembukaan CBD menyatakan secara eksplisit pengakuan akan adanya hubungan yang sangat dekat dan ketergantungan secara tradisi antara masyarakat tradisional dan keanekaragaman hayati, juga mengakui adanya keinginan untuk melaksanakannya pembagian manfaat yang adil dari penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek yang berkaitan erat dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian penggunaan dari komponen-komponennya²¹.

Negara Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, sedangkan dalam perkembangan masyarakat pengetahuan tradisional sudah banyak digunakan bahkan telah diakui oleh pihak atau negara asing. Pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional bagi Negara Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yang dijadikan landasan perlindungan pengetahuan tradisional yang secara eksplisit maupun tidak langsung menyebutkan mengenai pengetahuan tradisional antara lain²²:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2
- b. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 38 dan Pasal 60 ayat 1
- c. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 26
- d. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53
- e. Undang-Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman/PVT Pasal 7

²⁰. Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G.Siahaan, *Op cit*, hal 185

²¹. Shania Medsky Kusuma Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hal 5

²². Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G.Siahaan, *Loc cit*

- f. Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- g. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat 1 huruf t
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut bagi Negara Indonesia telah berusaha dan memanfaatkan ketentuan terkait untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Terkait dengan masyarakat Mentawai mengenai turuk dan ramuan obat Sikerei yang merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam pengobatan tradisional bagi masyarakat Mentawai, kebutuhan pengobatan tradisional tersebut hanya sebagian dari masyarakat Asli Mentawai yang melaksanakan, karena hal tersebut masih menjadikan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Meskipun demikian perlindungan dan pelestarian pengobatan tradisional di Mentawai merupakan suatu hal yang penting, walaupun ritual pengobatan tradisional oleh Sikerei diperoleh dari turun temurun dan panggilan hati yang sulit untuk ditinggalkan.

Perubahan atau terjadinya pergeseran budaya tradisional ke budaya modern, adanya modernisasi di Mentawai akibat masuknya agama-agama Samawi, menolak Sabulungan atau menolak ritual-ritual yang ada dan kemajuan masyarakat Mentawai salah satunya banyaknya kalangan muda mendapat pendidikan dan bekerja memilih tinggal di ibukota maupun keluar dari Mentawai, sehingga keberadaan Sikerei semakin langka, saat ini bisa ditemui di Pulau Siberut, terutama Siberut Selatan. Namun tradisi ritual pengobatan (Turuk dan Ramuan Obat) yang merupakan pengetahuan tradisional suatu masyarakat komunal perlu mendapat perlindungan²³.

Secara umum nampak bahwa pengobatan tradisional dalam masyarakat asli di Mentawai belum diatur secara rinci dalam suatu aturan tertulis, karena merupakan suatu tradisi dalam masyarakat ditemui adanya norma atau kaidah dasar yang hidup dan dipertahankan dalam masyarakat maupun dalam komunitas untuk penyembuhan suatu penyakit yang merupakan pengetahuan tradisional. Keberadaan tersebut bisa dilihat dan dipahami dengan struktur sosial dan tingkat kebudayaan masyarakat²⁴.

Dengan adanya Peraturan-peraturan atau regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional belum bisa secara optimal memberikan perlindungan pengetahuan tradisional bagi Negara Indonesia, karena masih lemahnya regulasi/peraturan yang mengatur, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada. Jika

²³. Wawancara dengan Ibu Maskota Delfi Ahli Budaya dan Akademisi Universitas Andalas Padang, Rabu, 24 Agustus 2022, Jam 15.00 Wib

²⁴. Zainul Daulay, *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat di Indoneia*, Jurnal Media Hukum, hal 186

dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara berkembang lainnya Negara Indonesia jauh ketinggalan dalam perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, bahkan hasil penemuan-penemuan Negara Indonesia terhadap pengetahuan tradisional dapat diklaim dan dimanfaatkan oleh negara-negara asing²⁵.

Secara eksplisit pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di atur dalam beberapa Undang-Undang HKI yang masih memberikan perlindungan yang sifat lemah dan membuka kesempatan untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak asing seperti pembajakan dan pengklaiman. Kelemahan peraturan HKI yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional yaitu 1). Dalam hal kepemilikan menimbulkan benturan antara sistem kepemilikan komunal dan individual, 2). Peraturan HKI hanya sesuai untuk melindungi aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional, namun kurang dapat melindungi aspek spiritual dan *cultural identity*²⁶.

Untuk dapat digunakan peraturan HKI lebih efektif dalam melindungi pengetahuan tradisional, salah satu caranya dengan melaksanakan amandemen atau perubahan peraturan perundang-undangan HKI khusus yang mengatur tentang pengetahuan tradisional atau dengan cara lain yaitu perundangan-undangan dengan sistem *sui generis* atau hanya satu untuk jenisnya sendiri atau mandiri diluar HKI, yang terpenting substansi dari UU *sui generis* adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut. Dalam UU *sui generis* setidaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama sesuai dengan sifat hukum adat yang religio magis, bersifat sederhana, berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan²⁷.

Menurut WIPO untuk mengembangkan *sui generis law* ada beberapa formula yng dapat diambil oleh negara-negara anggota dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional. Sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah tentu dapat merujuk formula yang ditentukan oleh WIPO. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan *sui generis* seperti tujuan peemerian perlindungan, lingkup perlindungan, kriteria-kriteria dari objek perlindungan, keuntungan perlindungan sampai dengan penyelesaian sengketa²⁸. Negara Indonesia dalam rangka perlindungan *sui generis* terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* berupaya menyusun peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT), ketentuan tersebut sudah tahap penyusunan draf Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)²⁹.

²⁵. Muthia Septarina, *Op cit*, hal 52

²⁶. *Ibid*, hal 54

²⁷. *Ibid*, hal 55

²⁸. Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No.4 Oktober-Desember 2015, ISSN 1978-5186, hal 441.

²⁹. Zainul Daulay, *Op cit*, hal 187

II. Model Perlindungan Turuk dan Ramuan Obat Sekerei Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal Masyarakat Mentawai

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sangat penting, apalagi bagi Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang memiliki potensi alam dan kekayaan yang melimpah serta banyak pengetahuan tradisional yang perlu dilindungi. Bahwa pemberian perlindungan pengetahuan tradisional harus memperhatikan karakteristik dan keunikan dari pengetahuan tradisional tersebut. Sebuah pengetahuan yang bersifat non-statis, yang selalu mengalami modifikasi yang diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhannya. Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat (komunal) bukan milik individu dan pemanfaatannya juga lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional, bukan untuk orientasi keuntungan atau *non-profit orientation*³⁰.

Bahwa pengetahuan tradisional penting untuk dilindungi, secara umum ada 5 alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi yaitu³¹:

1. Keadilan (*Equality*)

Merupakan suatu hal kewajiban dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non-moneter.

2. Konservasi (*Conservation*)

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan.

3. Memelihara Praktek-praktek Tradisional dan Budaya (*Preservation*)

Perlindungan pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional.

4. Mencegah Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berhak atau Menghindari *bio-piracy* (*Avoiding bio-piracy*)

Perlindungan pengetahuan tradisional merupakan salah satu jalan untuk mengurangi praktek *bio-piracy*, menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan *database traditional knowledge*.

³⁰. Rohaini, Op cit, hal 434

³¹. Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 56

- b. Kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui rezim *intellectual property*.
 - c. Bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui rezim HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.
5. Sebagai Upaya Promosi atas Pemanfaatan dan Pentingnya Pengembangan Pengetahuan Tradisional (*Promotion of its use*)

Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus juga mempunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.

Upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional tidaklah mudah, apalagi masing-masing negara berbeda-beda, dalam arti kata perspektif perlindungan dari negara maju berbeda dengan perspektif perlindungan negara sedang berkembang, walaupun tujuan sama untuk memberi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Bagi Negara Indonesia pengetahuan tradisional harus dilindungi dan dilestarikan, karena pengetahuan tradisional merupakan aset negara yang tak ternilai, maka perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional tidak saja untuk menghindari persaingan tidak sehat tetap juga bermanfaat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak saja untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana pandangan masyarakat asli, tetapi diarahkan juga untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi setiap anggota masyarakat melalui akses kerjasama dengan perusahaan asing atau pihak luar yang berkeadilan dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tradisional³².

Upaya perlindungan pengetahuan tradisional sebagai wujud nasionalisme suatu bangsa dapat dilakukan dengan salah satu cara inventarisasi atau dokumentasi dengan kegiatan pendataan terhadap pengetahuan tradisional dalam suatu wilayah atau daerah yang memiliki pengetahuan tradisional, sehingga masyarakat sudah memiliki data yang terinventarisir dan mudah untuk memberikan perlindungan. Pendataan dengan inventarisasi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penerbitan buku saku, laporan tentang profil daerah atau wilayah dan dengan membuat database yang dikelola oleh daerah atau wilayah yang ada pengetahuan tradisional tersebut.

Menurut Duffield dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional ada tiga model perlindungan yang bisa dikembangkan dalam suatu negara atau daerah yaitu³³:

- a. Memanfaatkan Peraturan Yang Telah Ada Sebelumnya

Hukum Adat, kontrak, perjanjian transfer yang seimbang dan konsep hukum publik dan

³². Muthia Septarina, *Op cit*, hal 55

³³. Rohaini, *Op cit*, hal 437

sipil lainnya. Ada Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

b. Modifikasi/Aturan Tambahan/Pelengkap

Kodifikasi dan pengakuan secara formal ketentuan-ketentuan dalam hukum adat. Kesepakatan akses dan bagi hasil. Adanya Sertifikasi asal materi, *Prior Inform Consent* (PIC) dan lain-lain.

c. Mengembangkan Peraturan Yang Bersifat Khusus “*Sui Generis*”

Ketentuan terhadap manajemen keanekaragaman hayati dengan kewajiban-kewajiban atas pengetahuan tradisional, akses terhadap peraturan perundang-undangan. Kategori baru dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

Seiring dengan model perlindungan tersebut di atas, *World of Intellectual Property Rights* (WIPO) juga memberikan model perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, secara umum model perlindungan tersebut dibagi atas dua adalah³⁴:

1. Perlindungan Yang Bersifat Mencegah (*Defensive Protection*)

Dalam hal pengetahuan tradisional, istilah *defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional. Model perlindungan *defensive* dibagi atas dua aspek yaitu :

- a). Legal Aspek adalah bagaimana memastikan batasan kriteria terkait *prior art* bagi pengetahuan tradisional, sebagai contoh dengan memastikan di dalam UU bahwa pengungkapan pengetahuan atau informasi pengetahuan tradisional secara oral merupakan *prior art*
- b). Aspek Praktis adalah bagaimana memastikan pengetahuan tradisional tersedia dan terbuka untuk diakses serta dapat dibaca oleh otoritas dan atau petugas paten.

2. Perlindungan Secara Positif (*Positive Protection*)

Defensive protection dapat dijadikan salah satu kebijakan yang efektif untuk mencegah diberikannya hak kekayaan intelektual kepada pihak yang tidak berhak. Tetapi hal tersebut tidak secara otomatis menghentikan dilakukannya perbuatan *missappropriation/biopiracy* atas pengetahuan tradisional. Dibutuhkan hukum nasional untuk menyupport pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun demikian, hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya untuk mencapai perlindungan dan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) bagi pemilik pengetahuan tradisional. *Positive protection* dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait hak kekayaan intelektual atau melalui pembentukan undang-undang khusus yang terkait pengetahuan tradisional (*sui generis law*).

³⁴. *Ibid*

Bahwa tidak semua pengetahuan tradisional, termasuk dalam pengetahuan obat tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal merupakan milik bersama. Pada kenyataannya sebagian pengetahuan obat tradisional berpotensi untuk dapat dilindungi karena ada yang bisa dipatenkan. Dari hasil penelitian terhadap ritual pengobatan tradisional (Turuk dan Ramuan Obat Sikerei), sebagian pengetahuan obat tersebut dimiliki oleh Kerei di Mentawai³⁵. Berdasarkan hal tersebut dari ritual pengobatan tradisional di Mentawai memiliki sifat kebaruan dan langkah inventif sebagaimana yang terdapat dalam UU Paten suatu negara. Apalagi pengetahuan obat tradisional di Mentawai masih mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi secara privat baik itu individu maupun kelompok atau suku tertentu³⁶.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan model perlindungan turuk dan ramuan obat Sikerei merupakan pengetahuan tradisional dan kekayaan komunal masyarakat Mentawai yang dapat dikembangkan dan perlu mendapat perlindungan hukum dengan model perlindungan secara positif (*Positive Protection*) dengan membentuk hukum kekayaan intelektual *sui generis* untuk melindungi pengetahuan tradisional baik pengetahuan yang sudah umum maupun pengetahuan yang masih terjaga kerahasiaannya atau UU Khusus terkait dengan pengetahuan tradisional (*Sui Generis Law*).

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Negara Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, sedangkan dalam perkembangan masyarakat pengetahuan tradisional sudah banyak digunakan bahkan telah diakui oleh pihak atau negara asing. Pengetahuan tradisional merupakan aset negara yang tak ternilai yang harus dilindungi dan dilestarikan, untuk itu telah berusaha melindungi pengetahuan tradisional Indonesia dengan pemanfaatan beberapa peraturan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun pengaturan tersebut belum optimal memberikan perlindungan pengetahuan tradisional secara umum di Indonesia maupun secara khusus ritual pengobatan tradisional di Mentawai. Berkaitan dengan hal ini harus adanya suatu pengaturan khusus atau *Sui Generis* yang mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat umumnya maupun masyarakat lokal khususnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian Model Perlindungan Turuk dan Ramuan Obat Sekerei Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Komunal Masyarakat Mentawai yang dapat dikembangkan dan perlu mendapat perlindungan hukum dengan model perlindungan secara

³⁵. Wawancara dengan Ibu Maskota Delfi Ahli Budaya dan Akademisi Universitas Andalas Padang, Rabu, 24 Agustus 2022, Jam 15.30 Wib

³⁶. Zainul Daulay, *Op cit*, hal 190

positif (*Positive Protection*) dengan membentuk hukum kekayaan intelektual *sui generis* untuk melindungi pengetahuan tradisional baik pengetahuan yang sudah umum maupun pengetahuan yang masih terjaga kerahasiaannya atau UU Khusus terkait dengan pengetahuan tradisional (*Sui Generis Law*).

Saran

1. Diharapkan Pemerintah segera merealisasi Pengaturan Khusus atau *Sui Generis* perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.
2. Perlu adanya inventarisasi atau dokumentasi atau membuat database bagi pemegang hak pengetahuan tradisional.

G. STATUS LUARAN

Dalam proses penelitian yang sudah dilakukan luaran yang direncanakan adalah berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada Jurnal *Recht Vinndings Sinta 3* dan *Jurnal Konstitusi Sinta 2*, namun jika ada jurnal internasional peneliti juga menginginkan artikel ilmiah di jurnal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm 137
- [2] Shanna A, "Global legislation on indigenous knowledge", *Science and Development Network*, March 2004
- [3] Citrawinda, Cita, 2006. *Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya*, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKIIASTPAUSAID, 2003. Hal 3
- [4] M Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia : Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14 Juli 2007*, hlm. 13
- [5] Arif, Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 130
- [6] *Ibid.*, hlm 130
- [7] Purwaningsih, Endang, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Kediri: Jengala Pustaka Utama. 2009, hlm32
- [8] Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konrep, Dasar Hukum. Dan Praktiknya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 78
- [9] -----, *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat di Indonesia*, Fakultas Hukum Unand
- [10] Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger, *Traditional Knowledge at the International Level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture That Includes Cultural Diversity*, 2006, hlm. 247, http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Januari 2021)
- [11] Osei Tutu, J. Janewa. "A *Sui generis* Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law". *Marquette Intellectual Property L.*

- Rev., Vol. 15, 2011, Hlm. 164
- [12] Hasan, Emmanuel, *et.al.*, *Intellectual Property and Developing Countries: a review of the Literature*. RAND Corporation: UK, 2010, Hlm. 44-45.
- [13] Afifah Kusumadara, Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal*, 2011, hlm. 22
- [14] Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil [Making Globalization Work]*, diterjemahkan oleh EndrijaniAzwardi (Badung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 432
- [15] Miqdad Abdullah, Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 1(2018), Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 167
- [16] Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional,”*Negara Hukum*, Vol. 2
- [17] Hasan, Emmanuel, *et.al.*, *Intellectual Property and... Op. Cit*, hlm. 44-45.
- [18] Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 11.
- [19] iqdad Abdullah, *Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 1 Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 167
- [20] Hamid Labetubun, dkk, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal SASI* Vol 24 (1), 2018, hlm 2
- [21] Grain&Kalpavriksh. *Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection*, <<https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection>>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020
- [22] Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 218-219.
- [23] Muthia Septarina, Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual, *Jurnal Al’Adl* Vol VIII (2), 2016, hlm 68
- [24] Akih Hartini, “*Perlindungan Hak Kekayaan Masyarakat Adat (Mekanisme Pembagian Keuntungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional secara Lestari)*,” Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 125
- [25] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Penggunaan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia*, Ditjen. KI, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2017, hlm. 2
- [26] Miqdad Abdullah Siddiq, *Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vo; 48 (1), hlm 164-180
- [27] Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Volume 1 (2) , Jakarta, 2015, hlm 202-2019
- [28] *Akademisi Kritik RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*”, *Hukum Online*, 16 September 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23152/akademisi-kritik-ruupengetahuan-tradisio-nal-dan-ekspresi>, diakses 18 Januari 2020
- [29] Hokky Situngkir, “*Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi*”, *Makalah*

- disampaikan pada Seminar Nasional "Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights", Depok: UI, 27 Oktober 2015*
- (30) Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 56
 - (31) Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.4 Oktober-Desember 2015, ISSN 1978-5186, hal 441.
 - (32) Shania Medsky Kusuma Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hal 5
 - (33) Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G.Siahaan, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 No.1 Maret 2020, hal 179
 - (34) I Nyoman Lodra, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI*, Uma Jurnal Seri Rupa, Vol.1 No.1 2012, hal 11
 - (35) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Modul HKI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hal 36-37
 - (36) Jihan Karina Lasena, *6 Fakta Menarik Kepulauan Mentawai, Pemilik Tato Tertua Di Dunia dan Surga Pesalancar*, Liputan6.com, diakses 5 Juli 2022, pukul 17.00 Wib, hal 1
 - (37) Ami Heppy S, *5 Fakta Suku Mentawai, Suku Tertua Di Indonesia*, <https://sumbar.inews.id>, diakses 5 Juli 2022, pukul 18.00 Wib, hl 1
 - (38) Tresno, Skripsi *Ute'Simagere: Relasi Masyarakat Dengan Primata Endemik Di Mentawai*, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2017
 - (39) Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai* : Penerbit Grafidian Jaya, Jakarta, 1986
 - (40) Mahmudah Nur, *Sikerei Dalam Cerita: Penelusuran Identitas Budaya Mentawai*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 21 No.1 Tahun 2019, hal 95
 - (41) Landy Primasiwi, *Sikerei, Tradisi Pengobatan Kuno Suku Mentawai*, GenPI.co, diakses 10 Juli 2022, pukul 20.00 Wib, hal 1
 - (42) Tim Editor, *Buku Ajar Etnografi Mentawai*, Diterbitkan oleh Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
COVER LETTER.....	iv
RINGKASAN.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
D. METODE PENELITIAN.....	10
E. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	11
F. KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
G. STATUS LUARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	27

Lampiran 2. Biodata Anggota Peneliti



1. Nama : **DESWITA ROSRA, SH.,MH**
2. NIK : 200900498
3. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 16 Desember 1972
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1979 – 1985, Pendidikan Sekolah Dasar Gajah Tongga Bukittinggi
2. Tahun 1985 – 1988, Pendidikan SMP Negeri No. 7 Bukittinggi
3. Tahun 1988 – 1991, Pendidikan SMA Negeri Bukittinggi
4. Tahun 1992 – 1996, Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
5. Tahun 2001 – 2003, Pendidikan Strata Dua (S2) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

B. RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN

1. Staf Pengajar Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2000 – 2001
2. Staf Pengajar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2001 – Sekarang
3. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Tahun 2000 – 2001
4. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Perdata Tahun 2006 – 2007
5. Sekretaris Labor Hukum Tahun 2007 – 2013

6. Ketua Bagian Hukum Internasional Tahun 2011-2015
7. Ketua Bagian Hukum Internasional tahun 2016-sekarang
8. Mengajar Hukum Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Tahun 2004 – Sekarang
9. Mengajar Hukum Organisasi Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – Sekarang
10. Mengajar Hukum Diplomatik dan Konsuler Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – 2005
11. Mengajar Hukum Laut Internasional Tahun 2003 – Sekarang
12. Mengajar Hukum Perjanjian Internasional Tahun 2003 – Sekarang
13. Mengajar Hukum Alih Teknologi Tahun 2006 – Sekarang
14. Mengajar Hukum Ekonomi Internasional Tahun 2003 – Sekarang
15. Mengajar Hukum Perdata Internasional Tahun 2003 – Sekarang
16. Mengajar Hukum Lingkungan Tahun 2004 – Sekarang
17. Mengajar Hukum Bisnis Tahun 2007 - Sekarang

C. PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Tahun 2003
2. Implikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2004
3. Imlikasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Pembangunan Ekonomi di Padang Tahun 2006
4. Pelaksanaan Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2007

D. PERTEMUAN ILMIAH

1. Penataran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001
2. Pelatihan Orientasi Tugas Dosen tetap UBH Tahun 2003
3. Workshop Pemanfaatan Informasi Iklim Untuk Pertanian di Sumatera Barat Tahun 2003
4. Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2004
5. Pelatihan Internet & Media Pembelajaran Bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta , 19 November 2007 s/d 7 Desember 2007
6. Pelatihan AMAI diselenggarakan oleh BPM Universitas Bung Hatta, 7 Mei s/d 12 Mei 2007

7. Workshop Penulisan Proposal Penelitian / PKM yang berdaya Saing, DP2M DIKTI – Depdiknas RI dengan LPPM UBH, 13 s/d 17 Oktober 2008
8. Workshop Pembelajaran Partisipatif (SCL) Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 26 s/d 29 Mei 2009
9. Workshop Penulisan Buku Ajar Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 13 s/d 14 April 2010
10. Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 10 Juli 2012
11. Workshop Penulisan Proposal Pengabdian Pada Masyarakat dan KKN-PPM Tahun 2015, LPPM Universitas Bung Hatta, 16 Desember 2014

E. SEMINAR

1. Seminar Nasional Tentang Implementasi dan Sosialisasi UU No. 30, 31 dan 32 Tahun 2001 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Hotel Bumi Minang Padang 2001
2. Seminar Nasional Strategi Pengolahan Potensi Sumber Daya Alam Daerah Menghadapi Otonomi Daerah dan Globalisasi di Universitas Bung Hatta, Padang 2001
3. Seminar Nasional Tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Padang 2001
4. Seminar Nasional Kasus Syahril Sabirin Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002
5. Seminar Nasional Tentang Pemilihan Umum Kerjasama Fakultas Hukum Andalas Dengan DPR RI International Foundation For Election System (IFES) dan Partnership For Governance Reform UNDP, Padang 2003
6. Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen Dalam Hubungannya Dengan Peran Pemerintah Daerah, Sekolah Dan Perguruan Tinggi, Padang 2006
7. Seminar Nasional Kreatif dan Mandiri Tanpa Korupsi, 17 Febuari 2009
8. Simposium Nasional Tentang Membangun Sistem Peradilan yang Bersih dari Mafia Hukum, Padang 2011
9. Seminar Nasional Tentang Empat Pilar Kehidupan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika), Padang 2 Februari 2012
10. Seminar Nasional Hukum Laut Pengaturan dan Tantangan Dalam Penanganan Tindakan Pencarian dan Penyelamatan di Laut / *Maritim Search and Rescue*, Padang, 1 September 2014
11. Seminar Nasional Kebangsaan “ MPR RI dalam Sistem Presidensiil di Indonesia “ Padang, Nopember 2014

12. *International Seminar “The Death Penalty and Human Rights “* Padang 25 September 2015
13. Seminar Nasional Fakultas Syariah “Politik Hukum Islam di Indonesia” Bukittinggi 16 Nopember 2015

F. Penyaji / Pemakalah

1. Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda & Studi Kajian Wanita, Tahun 2007, Sebagai Penyaji
2. Seminar Nasional Kesiapan Indonesia dalam Pasar Bebas ASEAN Melalui Penguatan Implestadi Corporate Governance yang Sehat, Padang 27 Agustus 2015, sebagai Pemakalah.
3. 4th ASIA International Multidisciplinary Conference at UTM Johor Bahru Malaysia 17-19 April 2020
4. 1st Bandung International Conference on Law (BICL) on 2-3 December 2020 Faculty of Law Universitas Padjadjaran Bandung

G. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus)

1. “ The Registration Process of Industrial Property Rights “*International Journal of Engineering & Technology*, 7 (4.9) (2018) 216-219
2. “The Readiness of West Sumatra Government in Facing ASEAN Economic Community “ *Journal of Critical Reviews* (Scopus ID 57218304164)

Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya Penelitian

RENCANA ANGGARAN BIAYA							
PENELITIAN INTERNAL							
UNIVERSITAS BUNG HATTA							
NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	KUANTITAS	FREKUENSI	HARGA SATUAN	JUMLAH	SPJ
A	Belanja Langsung Personil						
	1 Tenaga Pelaksana						
	Publikasi Artikel	Publikasi pada jurnal SINTA 2/SCOPUS	1 buah	6 bulan	2.000.000	Rp 2.000.000,00	Kwitansi + Materai
	Kertas HVS A4	Print Bahan	3 Rim	6 bulan	Rp 35.000	Rp 105.000,00	Kwitansi + Materai
	Tinta Printer Hitam	Print Bahan	1 Kotak	6 bulan	Rp 100.000	Rp 100.000,00	Kwitansi + Materai
	Tinta Warna	Print Bahan	1 Kotak	6 bulan	Rp 300.000	Rp 300.000,00	Kwitansi + Materai
	Penggandaan Dokumen Data Sekunder	fotocopy Data Sekunder	500 lembar	6 bulan	Rp 200	Rp 100.000,00	Kwitansi + Materai
	Akomodasi FGD Tahap I	Akomodasi Peneliti	3 orang	1 hari	Rp 150.000	Rp 450.000,00	Kwitansi + Materai
	Konsumsi FGD Tahap I	FGD dan Sosialisasi	30 porsi	1 hari	Rp 35.000	Rp 1.050.000,00	Kwitansi + Materai
	BBM FGD Tahap I	Bahan Bakar	20 liter	1 hari	Rp 8.500	Rp 170.000,00	Kwitansi + Materai
	Paket Internet	Keperluan Penelitian dan Video Conference	3 orang	6 bulan	50.000	Rp 900.000,00	Kwitansi + Materai
	Pendaftaran Hak Cipta	Luaran Penelitian	1 kali	6 bulan	400.000	Rp 400.000,00	Kwitansi + Materai
	2 Tenaga Pendukung						
	Uang Harian	Pelaksanaan Penelitian	3 orang	10 hari	50.000	Rp 1.500.000,00	Kwitansi + Materai
	uang makan	Pelaksanaan Penelitian	3 orang	10 hari	15.000	Rp 450.000,00	Kwitansi + Materai
B	Belanja Langsung Non Personil						
	Ahli HKI	Honor FGD tahap I dan II	1 orang	1 pertemuan	1.500.000	Rp 1.500.000,00	Kwitansi + Materai
	JUMLAH					Rp 9.025.000,00	
	PPN					Rp 902.500,00	
	NILAI					Rp 9.927.500,00	Laporan Keuangan
Catatan :							
RAB merujuk pada Standar Biaya Keluaran PMK Nomor 112 Tahun 2020							